



PUTUSAN

Nomor : 165/Pid.B/2013/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : **YANDRI HASRIZAL Bin ABDUL HARIS (Alm)**
Tempat Lahir : Kuntu (Riau)
Umur / Tgl. Lahir : 38 Tahun / 22 Januari 1974
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt/Rw 001/002 Sukamaju Kelurahan Lipat Kain
Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **Boy Gunawan, SH, Fakhry Firmanto, SH**

Advokat/pengacara dari Law Office Boy Gunawan, SH. di Jalan Jenderal Sudirman No. 32

Bangkinang, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

tanggal 25 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Bangkinang tanggal 26 Juni 2013 di bawah register Nomor : 45/SK/2013/PN.Bkn ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **YANDRI HASRIZAL Bin ABDUL HARIS (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Dengan sengaja dan melawan hak menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YANDRI HASRIZAL Bin ABDUL HARIS (Alm)**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pohon jeruk.
 - 1 (satu) batang dahan pohon jambu.
 - 1 (satu) batang dahan pohon mangga.

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RENI APRIYANTI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **YANDRI HASRIZAL Bin ABDUL HARIS (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **YANDRI HASRIZAL Bin ABDUL HARIS (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bulan Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012 bertempat di lahan milik saksi Reni Apriyanti di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang “dengan sengaja dan melawan hak menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, disaat saksi Reni Apriyanti Binti Samsuar sedang bersama-sama dengan saksi Andri Bin Samsuar dan saksi Metra Ningsih Binti Bustami di rumah saksi Reni Apriyanti Bin Samsuar yang bertempat di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tiba-tiba mendengar suara orang yang sedang menebas tanaman di perkarangan rumah saksi Reni Apriyanti Binti Samsuar, lalu saksi Reni Apriyanti Binti Samsuar langsung menyuruh saksi Andri Bin Samsuar dan saksi Metra Ningsih Binti Bustami untuk melihat siapa yang telah menebas tanaman di perkarangan rumahnya tersebut, setelah saksi Andri Bin Samsuar dan saksi Metra Ningsih Binti Bustami pergi keluar rumah lalu saksi Andri Bin Samsuar dan saksi Metra Ningsih Binti Bustami melihat terdakwa tanpa izin dari saksi Reni Apriyanti sedang menebas dan mencincang batang dari pohon mangga, pohon pinang, pohon jambu dan pohon jeruk yang berada di pekarangan rumah saksi Reni Apriyanti dengan menggunakan sebilah parang sambil mengatakan bahwa lahan dan tanaman yang ada di lahan tersebut adalah milik terdakwa, yang mana diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki alas hak atas kepemilikan lahan tersebut, melainkan lahan tersebut adalah milik saksi Reni Apriyanti berdasarkan SKT (Surat Keterangan Tanah) No.594/SKT/004/XII/2011 tanggal 05 Desember 2011, yang mana tanaman-tanaman yang dirusak oleh terdakwa tersebut antara lain adalah 3 (tiga) batang pohon pinang yang berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun, 1 (satu) batang pohon mangga yang berumur kurang lebih 4 (empat) tahun, 1 (satu) batang pohon jambu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berumur kurang lebih 4 (empat) tahun, dan 1 (satu) batang pohon jeruk yang berumur kurang lebih 4 (empat) tahun milik saksi Reni Apriyanti yang ditaman oleh orang tua saksi Reni Apriyanti yaitu saksi Pik Adi diatas lahan milik saksi Reni Apriyanti tersebut, Atas kejadian tersebut saksi Reni Apriyanti selaku pemilik lahan telah dirugikan dan melaporkan terdakwa ke Polsek Kampar Kiriguna pengusutan lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa, pohon mangga, pohon pinang, pohon jambu dan pohon jeruk milik saksi Reni Apriyanti Binti Samsuar menjadi mati, tidak dapat tumbuh kembali dan tidak bisa lagi diambil hasil atau buahnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah di sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Reni Apriyanti Binti Samsuar :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah menebang / menebas pohon pinang, pohon mangga, pohon jambu dan pohon jeruk yang telah ditanam orang tua saksi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Kuntu Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib, ketika saksi sedang berkumpul dengan saksi Andri dan saksi Metra, kemudian ketika saksi hendak membuat minuman, saksi mendengar orang yang sedang menebas tanaman dan mendengar hal tersebut, lalu saksi memanggil saksi Andri dan saksi Metra untuk melihat siapa yang telah memasuki pekarangan saksi, lalu ketika dilihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata terdakwa sedang menebas dan merusak tanaman berupa pohon mangga, pohon jambu, pohon pinang dan pohon jeruk sambil mengatakan bahwa lahan tersebut adalah miliknya;

- Bahwa tanaman yang telah dirusak oleh terdakwa adalah 1 (satu) batang pohon mangga, 1 (satu) batang pohon jambu, pohon pinang sebanyak 3 (tiga) batang dan pohon jeruk sebanyak 1 (satu) batang;
- Bahwa terdakwa memotong atau menebas tanaman tersebut menggunakan sebilah parang atau golok;
- Bahwa lahan milik saksi tersebut, saksi miliki berdasarkan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang ditandatangani oleh Camat Kampar Kiri;
- Bahwa akibat pemotongan dan penebasan yang terdakwa lakukan, pohon-pohon tersebut menjadi mati dan tidak bisa lagi diambil hasilnya / buahnya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Andri Bin Samsuar :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah menebang / menebas pohon pinang, pohon mangga, pohon jambu dan pohon jeruk yang telah ditanam orang tua saksi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Kuntu Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib, ketika saksi sedang berkumpul dengan saksi Reni dan saksi Metra , kemudian ketika saksi Reni hendak membuat minuman, saksi Reni mendengar orang yang sedang menebas tanaman dan mendengar hal tersebut, lalu saksi Reni memanggil saksi dan saksi Metra untuk melihat siapa yang telah memasuki pekarangan saksi, lalu ketika dilihat ternyata terdakwa sedang menebas dan merusak tanaman berupa pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangga, pohon jambu, pohon pinang dan pohon jeruk sambil mengatakan bahwa lahan tersebut adalah miliknya;

- Bahwa yang ditebang oleh terdakwa adalah bagian batangnya;
- Bahwa tanaman yang telah dirusak oleh terdakwa adalah 1 (satu) batang pohon mangga, 1 (satu) batang pohon jambu, pohon pinang sebanyak 3 (tiga) batang dan pohon jeruk sebanyak 1 (satu) batang;
- Bahwa terdakwa memotong atau menebas tanaman tersebut menggunakan sebilah parang atau golok;
- Bahwa lahan milik saksi tersebut, saksi miliki berdasarkan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang ditandatangani oleh Camat Kampar Kiri;
- Bahwa akibat pemotongan dan penebasan yang terdakwa lakukan, pohon-pohon tersebut menjadi mati dan tidak bisa lagi diambil hasilnya / buahnya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Metra Ningsih Binti Bustami :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah menebang / menebas pohon pinang, pohon mangga, pohon jambu dan pohon jeruk yang telah ditanam orang tua saksi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Kuntu Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib, ketika saksi sedang berkumpul dengan saksi Reni dan saksi Andri, kemudian ketika saksi Reni hendak membuat minuman, saksi Reni mendengar orang yang sedang menebas tanaman dan mendengar hal tersebut, lalu saksi Reni memanggil saksi dan saksi Andri untuk melihat siapa yang telah memasuki pekarangan saksi, lalu ketika dilihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata terdakwa sedang menebas dan merusak tanaman berupa pohon mangga, pohon jambu, pohon pinang dan pohon jeruk sambil mengatakan bahwa lahan tersebut adalah miliknya;

- Bahwa yang ditebang oleh terdakwa adalah bagian batangnya;
- Bahwa tanaman yang telah dirusak oleh terdakwa adalah 1 (satu) batang pohon mangga, 1 (satu) batang pohon jambu, pohon pinang sebanyak 3 (tiga) batang dan pohon jeruk sebanyak 1 (satu) batang;
- Bahwa terdakwa memotong atau menebas tanaman tersebut menggunakan sebilah parang atau golok;
- Bahwa lahan milik saksi tersebut, saksi miliki berdasarkan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang ditandatangani oleh Camat Kampar Kiri;
- Bahwa akibat pemotongan dan penebasan yang terdakwa lakukan, pohon-pohon tersebut menjadi mati dan tidak bisa lagi diambil hasilnya / buahnya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar
- Bahwa terdakwa telah menebang / menebas pohon pinang, pohon mangga, pohon jambu dan pohon jeruk yang telah ditanam dilahan keluarga saksi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Kuntu Kec. Kampar Kiri Kab.Kampar;
- Bahwa ketika terdakwa menerima kabar dari sdr.Yumadris bahwa lahan milik keluarga terdakwa yang berada di Desa Kuntu telah dibuatkan surat tanahnya oleh orang lain, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa bersama dengan sdr. Megawati ke lahan tersebut dan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemancangan dan menebas bagian dahan pohon jambu dan jeruk karena pohon jambu tersebut telah menghalangi batas lahan;

- Bahwa terdakwa menebas tanaman tersebut hanya pada bagian dahannya saja dan terdakwa tidak ada mencabut akar tanaman tersebut;
- Bahwa tanaman tersebut terdakwa tebas dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa tanaman yang terdakwa tebas tersebut adalah milik keluarga terdakwa sehingga terdakwa merasa berhak untuk menebas tanaman tersebut;
- Bahwa terhadap lahan tersebut terdakwa tidak mempunyai alas hak atau surat tanahnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang

bukti berupa :

- 1 (satu) batang pohon jeruk;
- 1 (satu) batang dahan pohon jeruk;
- 1 (satu) batang dahan pohon mangga;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Rabu tanggal 28 Maret 2012 sekitar pukul 16.00 Wib disaat saksi Reni Apriyanti Binti Samsuar sedang bersama-sama dengan saksi Andri Bin Samsuar dan saksi Metra Ningsih Binti Bustami di rumah saksi Reni Apriyanti Bin Samsuar yang bertempat di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tiba-tiba mendengar suara orang yang sedang menebas tanaman di perkarangan rumahnya, lalu saksi Reni Apriyanti Binti Samsuar langsung menyuruh saksi Andri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Samsuar dan saksi Metra Ningsih Binti Bustami untuk melihat siapa yang telah menebas tanaman di perkarangan rumahnya tersebut;

- Bahwa setelah saksi Andri Bin Samsuar dan saksi Metra Ningsih Binti Bustami pergi keluar rumah lalu saksi Andri Bin Samsuar dan saksi Metra Ningsih Binti Bustami melihat terdakwa sedang menebas dan mencincang batang dari pohon mangga, pohon pinang, pohon jambu dan pohon jeruk yang berada di pekarangan rumah saksi Reni Apriyanti dengan menggunakan sebilah parang sambil mengatakan bahwa lahan dan tanaman yang ada di lahan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa tanaman-tanaman yang dirusak oleh terdakwa tersebut antara lain adalah 3 (tiga) batang pohon pinang yang berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun, 1 (satu) batang pohon mangga yang berumur kurang lebih 4 (empat) tahun, 1 (satu) batang pohon jambu yang berumur kurang lebih 4 (empat) tahun, dan 1 (satu) batang pohon jeruk yang berumur kurang lebih 4 (empat) tahun milik saksi Reni Apriyanti yang ditaman oleh orang tua saksi Reni Apriyanti yaitu saksi Pik Adi diatas lahan milik saksi Reni Apriyanti tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pohon mangga, pohon pinang, pohon jambu dan pohon jeruk milik saksi Reni Apriyanti Binti Samsuar menjadi mati, tidak dapat tumbuh kembali dan tidak bisa lagi diambil hasil atau buahnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YANDRI HASRIZAL Bin ABDUL HARIS (Alm)** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Memorie Van Toelichting, yaitu MODDERMAN yang menyatakan dalam memorie van Toelichting, maka sengaja itu "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*". Dengan penjelasan ini dan berdasarkan hal tersebut, dalam Psychologi orang tetap masih ragu-ragu apakah "sengaja" itu sesuatu yang juga dapat tidak diinsafi;

Menimbang, bahwa Van Hattum mengemukakan bahwa bagi hukum pidana positif "sengaja" itu sesuatu yang diinsafi oleh pembuat delik;

Menimbang, bahwa menurut ZEVENBERGEN menyatakan oleh karena seorang dapat juga dengan sengaja berbuat hal-hal yang baik (yang tidak melanggar hukum atau kesusilaan), maka sering juga ada orang yang berbuat sesuatu tetapi tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Oleh sebab itu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak perlu ditentukan sebagai syarat bahwa pembuat harus mengetahui bahwa perbuatannya suatu pelanggaran hukum (buku karangan *Utrecht* halaman 300-301);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud artinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang dan merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan itu tidak mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku dan melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, dan juga bertentangan dengan azas-azas hukum tidak tertulis, maupun azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak barang” adalah menjadikan barang tidak utuh dan tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 sekitar pukul 16.00 Wib disaat saksi Reni Apriyanti Binti Samsuar sedang bersama-sama dengan saksi Andri Bin Samsuar dan saksi Metra Ningsih Binti Bustami di rumah saksi Reni Apriyanti Bin Samsuar yang bertempat di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tiba-tiba mendengar suara orang yang sedang menebas tanaman di perkarangan rumahnya, lalu saksi Reni Apriyanti Binti Samsuar langsung menyuruh saksi Andri Bin Samsuar dan saksi Metra Ningsih Binti Bustami untuk melihat siapa yang telah menebas tanaman di perkarangan rumahnya tersebut dan setelah saksi Andri Bin Samsuar dan saksi Metra Ningsih Binti Bustami pergi keluar rumah lalu saksi Andri Bin Samsuar dan saksi Metra Ningsih Binti Bustami melihat terdakwa sedang menebas dan mencincang batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pohon mangga, pohon pinang, pohon jambu dan pohon jeruk yang berada di pekarangan rumah saksi Reni Apriyanti dengan menggunakan sebilah parang sambil mengatakan bahwa lahan dan tanaman yang ada di lahan tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa tanaman-tanaman yang dirusak oleh terdakwa tersebut antara lain adalah 3 (tiga) batang pohon pinang yang berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun, 1 (satu) batang pohon mangga yang berumur kurang lebih 4 (empat) tahun, 1 (satu) batang pohon jambu yang berumur kurang lebih 4 (empat) tahun, dan 1 (satu) batang pohon jeruk yang berumur kurang lebih 4 (empat) tahun milik saksi Reni Apriyanti yang ditaman oleh orang tua saksi Reni Apriyanti yaitu saksi Pik Adi diatas lahan milik saksi Reni Apriyanti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa akibat perbuatan terdakwa, pohon mangga, pohon pinang, pohon jambu dan pohon jeruk milik saksi Reni Apriyanti Binti Samsuar menjadi mati, tidak dapat tumbuh kembali dan tidak bisa lagi diambil hasil atau buahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian milik orang” adalah seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan terdakwa sendiri melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa tanaman-tanaman yang dirusak oleh terdakwa tersebut antara lain adalah 3 (tiga) batang pohon pinang yang berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun, 1 (satu) batang pohon mangga yang berumur kurang lebih 4 (empat) tahun, 1 (satu) batang pohon jambu yang berumur kurang lebih 4 (empat) tahun, dan 1 (satu) batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon jeruk yang berumur kurang lebih 4 (empat) tahun milik saksi Reni Apriyanti yang ditanam oleh orang tua saksi Reni Apriyanti yaitu saksi Pik Adi diatas lahan milik saksi Reni Apriyanti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap orang yang dianggap melakukan suatu tindak pidana (bukan karena orang yang membuat kejahatan), akan tetapi penjatuhan pidana harus pula memuat tujuan-tujuan tertentu agar orang jangan melakukan kejahatan, dimana dalam hal ini Majelis Hakim tidak hanya melihat faktor-faktor yuridis relevan saja, akan tetapi akan memperhatikan berbagai faktor, dimana faktor-faktor tersebut diantaranya harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penjatuhan pidana yang bersifat pembinaan tersebut, maka Majelis Hakim memandang patut dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana *voorwardelijk*, mengingat pada keadaan yang terjadi dipersidangan, secara psikologis pada diri Terdakwa terlihat sangat menyesali perbuatannya, dan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan perdamaian, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana pertimbangan tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan berupa :

- 1 (satu) batang pohon jeruk;
- 1 (satu) batang dahan pohon jeruk;
- 1 (satu) batang dahan pohon mangga;

akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tanaman milik saksi Reni Apriyanti Binti Samsuar menjadi rusak;

Yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat akan ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **YANDRI HASRIZAL Bin ABDUL HARIS (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGRUSAKAN**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pohon jeruk;
 - 1 (satu) batang dahan pohon jeruk;
 - 1 (satu) batang dahan pohon mangga;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RENI APRIYANTI;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pernusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **Kamis** tanggal **18 Juli 2013** kami **YUNTO SAFARILLO.H.T, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **JOHN PAUL MANGUNSONG, SH.** dan **FAUSI,SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **EMILIA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, ymg dihadiri oleh **SOBRANI BINZAR,SH** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

JOHN PAUL MANGUNSONG, SH

YUNTO SAFARILLO,HT, SH



FAUSI, SH, MH

Panitera Pengganti,

EMILIA